

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG


NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2011



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi Pemakaian Bangunan, Pemakaian Peralatan/alat-alat Berat, Pemakaian Lapangan, Pemakaian Kios/Fasilitas lain-lain dan Pemakaian Laboratorium yang disediakan dan/atau dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
12. Kekayaan Daerah adalah Semua asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Buleleng;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang;
14. Suarat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaian Bangunan :

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Retribusi
1	2	3	4
1.	Gedung Kesenian Gde Manik		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 750.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 150.000,-
	c. untuk kegiatan dinas	per hari	Rp. 100.000,-
2.	Gedung Laksmi Graha		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 750.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 150.000,-
	c. untuk kegiatan dinas	per hari	Rp. 100.000,-
3.	Sasana Budaya		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 750.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 150.000,-
	c. untuk kegiatan dinas	per hari	Rp. 100.000,-
4.	Eks Pelabuhan Buleleng Gedung		
		per hari	Rp. 400.000,-

B. Pemakaian Peralatan / Alat-alat Berat :

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakakain	Retribusi
1	2	3	4
1.	Mesin Gilas (Sakai) : 8 s/d 10 ton	per hari	Rp. 175.000,-
2.	Mesin Gilas (Road Rollers) : 6 s/d 8 ton	per hari	Rp. 150.000,-
3.	Mesin Gilas (Road Rollers) : 2,5 s/d 5 ton	per hari	Rp. 100.000,-
4.	Bebby Roller :1 ton	per hari	Rp. 100.000,-
5.	Stamper 1 ton	per hari	Rp. 75.000,-
6.	Tandem Roller : 6 s/d 8 ton	per hari	Rp. 150.000,-
7.	Aspal Sprayer	per hari	Rp. 100.000,-
8.	Backhoe Loader : 1 ton	per hari	Rp. 750.000,-
9.	Mollen	per hari	Rp. 75.000,-
10.	Truck Pemangkas	per hari	Rp. 100.000,-
11.	Truck Tanki Air	per hari	Rp. 75.000,-
12.	Dump Truck	per hari	Rp. 100.000,-
13.	Flat Bed Truck	per hari	Rp. 85.000,-
14.	Analisa Saringan	1 x coba	Rp. 15.000,-
15.	Berat Jenis	1 x coba	Rp. 15.000,-
16.	Kadar Air	1 x coba	Rp. 10.000,-
17.	Pemadatan Standar	1 x coba	Rp. 45.000,-
18.	Pemadatan Modifield	1 x coba	Rp. 50.000,-
19.	Sand Cone	1 x coba	Rp. 25.000,-
20.	DCP(Dinamic Cone Penetrometer)	per titik	Rp. 20.000,-
21.	Sondir	1 x coba	Rp. 125.000,-
22.	Test Agration	1 x coba	Rp. 50.000,-
23.	Hamer Test	1 x coba	Rp. 15.000,-
24.	Test Beton	1 x coba	Rp. 25.000,-
25.	Kubus Beton	1 x coba	Rp. 20.000,-
26.	Thedolit	per hari	Rp. 100.000,-
27.	Hand Bor	1 x coba	Rp. 100.000,-

C. Pemakaian Kios / Fasilitas lain-lain :

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Sewa
1	2	3	4
1.	Obyek Wisata Kolam Renang Air Sanih	Pertahun	Rp.15.000.000,-
2.	Bangunan Pasar Buah Kubutambahan	Pertahun/unit	Rp. 600.000,-
3.	Kios tempat Parkir Pura Meduwe Karang Kubutambahan	Pertahun	Rp. 900.000,-
4.	Kios di Gitgit 4 unit	Perbulan/unit	Rp 50.000,-
5.	Kios di Desa Kaliasem, 3 unit	Perbulan/unit	Rp 50.000,-
6.	Kios Terminal Penarukan	Perbulan/unit	Rp. 20.000,-
7.	Kios Terminal Banyuasri	Perbulan/unit	Rp. 25.000,-
8.	Kios Terminal Sangket	Perbulan/unit	Rp. 25.000,-

9.	Kios di Pantai Binaria Kalibukbuk 9 unit	Perbulan/unit	Rp. 50.000,-
10.	Kios Labuhan Lalang	Perbulan/unit	Rp. 20.000,-
11.	Kios Pura Pulaki	Perbulan/unit	Rp. 35.000,-
12.	Bangunan Fasilitas Kamar Mandi dan WC di 9 Lokasi Kabupaten Buleleng	Pertahun/unit	Rp. 15.600.000,-
13.	Bangunan di Atas Air Dermaga Eks Pelabuhan Buleleng.	Pertahun/unit	Rp. 7.000.000,-

D. Pemakaian Laboratorium.

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakakain	Retribusi
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Kualitas Air Bersih / Air Minum. a. Bakteriologis b. Kimia	per sample per sample	Rp. 48.000,- Rp. 109.915,-

E. Tanah Pesanggrahan Gitgit.

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakakain	Retribusi
1	2	3	4
1	Tanah Pesanggrahan Gitgit luas 1.400 M ²	Per tahun	Rp. 10.000/ M ²

BAB VII

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah Kabupaten Buleleng.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terhutang.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti,dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. . 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Sewa Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2001 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 23 September 2011
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 26 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2011 NOMOR 23.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM,

MADE ARYA SUKERTA, SH. MH

Pembina / IVa

Nip. 19641217 198503 1. 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

- Cukup jelas

Pasal 21

- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 20